

TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS PENANGGUHAN PENAHANAN YANG  
DILAKUKAN DENGAN JAMINAN UANG  
(Studi di Kejaksaan Negeri Tulungagung)

PENULISAN HUKUM/ SKRIPSI

Oleh

YELINTINA PUTRI UTAMI

Nim 02400300



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

FAKULTAS HUKUM

2006

TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS PENANGGUHAN PENAHANAN YANG  
DILAKUKAN DENGAN JAMINAN UANG  
(Studi di Kejaksaan Negeri Tulungagung)

PENULISAN HUKUM/ SKRIPSI

*Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar  
kesarjanaan dalam bidang Ilmu Hukum*

Oleh

YELINTINA PUTRI UTAMI

Nim 02400300



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG  
FAKULTAS HUKUM  
2006

**LEMBAR PENGESAHAN  
PENULISAN HUKUM/ SKRIPSI**

**“Tinjauan Yuridis Sosiologis terhadap Penanggulangan Penahanan yang Dilakukan dengan  
Jaminan Uang (Studi di Kejaksaan Negeri Tulungagung)”**

Disusun dan diajukan Oleh :  
Yelintina Putri Utami  
NIM : 02400300


Telah dipertahankan di depan Majelis Penguji Ujian Tugas Akhir  
Pada Tanggal : 23 September 2006

**SUSUNAN MAJELIS PENGUJI**

**Ketua Majelis**

  
**A. Fuad Usfa, SH., M. Si**

**Sekretaris Majelis**

  
**Hj. Komariah, SH., M.Si**

**Anggota Majelis**


  
**Dr. Surya Anoraga, SH.,M.Hum.**

  
**Herwastuti, SH., M.Si**

**Mengetahui**

**Dekan Fak.Hukum UMM**



  
**Sidik Sunaryo, SH., M.Si**

**SURAT PERNYATAAN**  
Orisinilitas Penulisan Hukum/ Skripsi

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yelintina Putri Utami  
NIM : 02400300

Dengan ini saya menyatakan bahwa penulisan hukum/ skripsi ini adalah benar-benar karya saya, dan dalam penulisan hukum/ skripsi ini tidak ada karya orang lain yang telah dipublikasikan, juga bukan karya orang lain dalam rangka mendapatkan gelar kesarjanaan di Perguruan Tinggi, selain yang diacu dalam kutipan dan atau dalam daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat, jika di kemudian hari terbukti karya ini merupakan karya orang lain baik yang dipublikasikan maupun dalam rangka memperoleh gelar kesarjanaan di Perguruan Tinggi, saya sanggup dicabut gelar kesarjanaan saya.

Malang, 23 September 2006,  
Yang menyatakan

Yelintina Putri Utami

*“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan Amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”. (Q.S. An-Nisa’, 58)*

*“Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan sesuatu bangsa, sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri”. (Q.S. Ar-Ra’d, 11)*

*Kupersembahkan untuk:*

*Ibadahku pada Islam,*

*Darmabaktiku pada Tanah Air dan Almamater,*

*Amanat bapak (Alm) dan Ibu beserta keluarga*

*yang aku cintai*

*Dengan Setulus Hati, saya berterimakasih kepada..*

*Allah SWT*

*Yang membuat segalanya terjadi pada saya, begitu juga dengan memberikan kesempatan kepada saya untuk menyelesaikan tugas akhir ini.*

*Bapak (Alm) dan Mamah tercinta*

*yang telah memberikan restu dan dengan penuh kesabaran mendidik dan membesarkan saya penuh kasih sayang, serta seluruh keluarga di Cirebon, Jawa Barat dan Om Hardi trimakasih atas dukungannya selama ini buat yeye terimakasih telah memberikan perhatian yang tidak henti-hentinya buat yeye.*

*Hendra Arifiyanto*

*best I've ever had..Thank you so much for always be there after all these times. Wish you luck, happiness, and for every next best thing to come toyou*

*Teman-teman yang selalu mendukungku*

*teman senasib sepenanggungan, yang bikin masa-masa sulit jadi lebih menyenangkan, teman-teman ku di Cirebon :Dian, Imas, Neng, dan juga teman-teman ku di Malang : Rilla, Iswantini, Novi, Murni, Devi, Lilis, Udin, Helmi, Sandra, Agus, Eko, Didik, Retno, Lyna, Iit,,Tanti, Mbak dinda, Mbak andi, Mbak yuni serta segenap anak-anak fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Malang angkatan 2002 dan semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu*

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke-hadirat Allah SWT yang dengan limpahan rahmat dan hidayah Nya telah memberikan kesempatan dan kesabaran kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Sosiologis Penanggungan Penahanan yang Dilakukan dengan Jaminan Uang”.

Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat yang telah menuntun kita ke jalan yang benar yaitu Islam.

Atas terselesaikannya penulisan skripsi ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak (Alm) dan Ibu yang menjadi inspirasi penulis dalam menyusun skripsi ini, terutama ibu yang selama ini selalu memberikan dukungan juga sangat berjasa dan mempunyai peran yang besar dalam setiap langkah penulis.
2. Bpk. Suhardi yang telah memberikan dukungan dan arahan-arahan yang sangat bermanfaat bagi penulis dalam menyusun skripsi ini.
3. Bapak Sidik Sunaryo, SH., M.Si, Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
4. Bapak Fuad Usfa, SH., M.Si, Selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan banyak waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Ibu Hj. Komariah, SH., M.Si, Selaku Dosen Pembimbing II yang juga telah meluangkan waktu dan tenaga juga pikiran untuk memberikan bimbingan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Bpk. DR. Surya Anoraga, SH., Selaku Dosen Wali yang selalu memberikan dorongan kepada anak didiknya agar selalu semangat dalam menjalankan kuliahnya dan atas nasehat-nasehatnya selama ini.
7. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang telah memberikan bekal ilmu yang sangat mendukung terselesaikannya skripsi ini.
8. Bapak DM Untung Tarang, SH., Selaku Kepala Kejaksaan Negeri Tulungagung dan Bapak Suhardi, SH., Selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus beserta staf Kejaksaan Negeri Tulungagung yang lainnya yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada penulis untuk mencari data guna menyelesaikan skripsi ini.

Penulis yakin skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga masukan dan kritik akan selalu penulis harapkan untuk memperbaiki skripsi ini. Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar- besarnya jika dalam proses pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak.



## DAFTAR ISI

Lembar Judul .....	i
Lembar Pengesahan .....	ii
Ungkapan Pribadi/ Motto .....	iii
Abstraksi .....	iv
Kata Pengantar .....	v
Daftar Isi .....	vi
Daftar Tabel .....	vii
Daftar Lampiran .....	viii

### **BAB I. PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Metode Penelitian .....	8
1. Metode Pendekatan .....	8
2. Lokasi Penelitian .....	8
3. Jenis Data .....	9
4. Teknik Pengumpulan Data .....	9
5. Teknik Analisa Data .....	10
F. Sistematika Penulisan .....	11

### **BAB II. KAJIAN PUSTAKA**

A. Tinjauan Umum Tentang Penahanan .....	13
1. Pengertian Penahanan .....	13
2. Pejabat yang Berwenang Melakukan Penahanan .....	13
3. Persyaratan Penahanan .....	14
4. Pelaksanaan Penahanan .....	15
5. Jenis Penahanan .....	29
B. Tinjauan Umum Tentang Penangguhan Penahanan .....	32
1. Pengertian Penangguhan Penahanan .....	32
2. Jenis Penangguhan Penahanan .....	33
3. Syarat Penangguhan Penahanan .....	34
C. Tinjauan Umum Tentang Penangguhan Penahanan dengan Jaminan Uang .....	34
1. Pihak yang Berwenang Melakukan Penangguhan Penahanan dengan Jaminan Uang .....	34
2. Ketentuan yang Mengatur Tentang Prosedur Penangguhan Penahanan dengan Jaminan Uang dan Pengelolaan Uang Jaminan	

Penanguhan Penahanan .....	35
<b>BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	40
B. Prosedur Pelaksanaan Penanguhan Penahanan dengan Jaminan Uang di Kejaksaan Negeri Tulungagung .....	44
C. Faktor- faktor yang Menjadi Dasar Dilakukannya Penanguhan Penahanan yang Dilakukan Dengan Jaminan Uang di Kejaksaan Negeri Tulungagung .....	50
D. Pengelolaan Uang Jaminan Penanguhan Penahanan di Kejaksaan Negeri Tulungagung .....	65
<b>BAB IV. PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	69
B. Saran .....	71
Daftar Pustaka .....	ix
Lampiran .....	x

## DAFTAR TABEL

a. Penahanan dan Penahanan Lanjutan .....	21
b. Perpanjangan Penahanan Istimewa .....	24
c. Terdakwa yang Memperoleh Penangguhan Penahanan dengan Jaminan Uang di Kejaksaan Negeri Tulungagung tahun 2004-2006 .....	51
d. Terdakwa yang Ditahan di Kejaksaan Negeri Tulungagung tahun 2004-2006 .....	51
e. Tindak Pidana yang Terdakwanya Mendapatkan Penangguhan Penahanan dengan Jaminan Uang di Kejaksaan Negeri Tulungagung tahun 2004-2006 .....	52
f. Pertimbangan Penuntut Umum dalam Memberikan Penangguhan Penahanan dengan Jaminan Uang di Kejaksaan Negeri Tulungagung tahun 2004-2006 .....	53
g. Pertimbangan Penuntut Umum dalam Memberikan Penangguhan Penahanan dengan Jaminan Uang di Kejaksaan Negeri Tulungagung tahun 2004-2006 .....	54
h. Besarnya Uang Jaminan Penangguhan Penahanan .....	57

## DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Tugas Bimbingan .....	73
2. Surat Izin Observasi/ Mencari Data dari Universitas Muhammadiyah Malang .....	74
3. Surat Pelaksanaan Observasi/ Mencari Data dari Kejaksaan Negeri Tulungagung .....	75
4. Formulir Surat Perintah Penangguhan Penahanan/ Pengeluaran dari Tahanan Pencabutan Penangguhan Penahanan (T-8) .....	76
5. Formulir Berita Acara Pelaksanaan Penangguhan Penahanan (BA-12) .....	79

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Said, 1995, *Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*, Jakarta, Departemen Kehakiman Republik Indonesia.
- Anwar, H.A.K. Moch, 1995, *Hukum Pidana Bagian Khusus*, Bandung, Penerbit Alumni.
- Kuffal, H.M.A, 2003, *Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum*, Malang, Penerbit UMM Press.
- Ngani, Nico, I Nyoman, Budi Jaya, dan Madani, Hasan, 1992, *Mengenal Hukum Acara Pidana Bagian Umum dan Penyidikan*, Yogyakarta, Penerbit Liberty.
- Nusantara, Abdul Hakim G., Pangaribuan, Luhut M.P., Santosa, Mas Achmad, 1993, *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*, Jakarta, Penerbit Djambatan.
- Prinst, Darwan, 1995, *Hukum Acara Pidana dalam Praktik*, Jakarta, Penerbit Djambatan.
- Prodjodikoro, Wirjono, 2003, *Tindak-tindakan Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung, Penerbit PT Refika Aditama.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, 1990, *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jumetri*, Jakarta, Penerbit Ghalia Indonesia.
- Soesilo, R, 1999, *Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus*, Bogor, Penerbit Politeia.
- Undang- undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang- undang Hukum Acara Pidana
- Http : WWW. Indomedia. Com/ bernas/ 052002/ 25/ UTAMA/ 25 met 3 htm